



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK,  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA,  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
SEMARANG,  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 368/310/PKS/2017  
NOMOR : 415.4/09/2017  
NOMOR : 415.4/07/KJS/2017  
NOMOR : 006/Perj-III/2017  
NOMOR : 019.6/110/2017  
NOMOR : 360/16/2017

TENTANG

### **PENANGGULANGAN BENCANA SE-WILAYAH KEDUNGSEPUR**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas) bertempat di Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SIGIT SULISTYO, : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
M.M. Bencana Daerah Kabupaten Kendal,  
berkedudukan di Kendal Jalan Soekarno-Hatta  
Nomor 193, berdasarkan Surat Kuasa Bupati  
Kendal Nomor 360/532 Tahun 2017 tanggal 13  
Maret 2017 untuk menandatangani Perjanjian  
Kerjasama tentang Penanggulangan Bencana  
se-Wilayah KEDUNGSEPUR, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama serta sah  
mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal,  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Drs. M. AGUS NUGROHO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak Jalan Bhayangkara Baru Nomor 15, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 360/08 Tahun 2017 tanggal 06 Maret 2017 untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Bencana se-Wilayah KEDUNGSEPUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Drs. HERU SUBROTO, : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, berkedudukan di Ungaran Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Nomor 55, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Semarang Nomor 130/00871 Tahun 2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Bencana se-Wilayah KEDUNGSEPUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. KUSUMO AJI, S.H. : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, berkedudukan di Salatiga Jalan Letjend Sukowati Nomor 51, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Salatiga Nomor 415.4/115/101.1 Tahun 2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Bencana se-Wilayah KEDUNGSEPUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. R. AGUS HARMUNANTO, : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Brigjend Soediartha KM. 11, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Semarang Nomor 019.6/1073 Tahun 2017 tanggal 3 Maret 2017 untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Bencana se-Wilayah

KEDUNGSEPUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

6. Ir. AGUS SULAKSONO, Sp. : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi Jalan Dr. Sutomo Nomor 4, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Grobogan Nomor 130/1457/I/2017 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Bencana se-Wilayah KEDUNGSEPUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Kesepakatan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, Bupati Grobogan Nomor 415.4/011/VIII/2016, Nomor 130/9/2016, Nomor 415.4/10.1/KJS/2016, Nomor 044/Perj.VIII/2016, Nomor 415.4/288/2016, Nomor 415.4/38/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang Dan Kabupaten Grobogan.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Bencana Se-Wilayah KEDUNGSEPUR dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. KEDUNGSEPUR adalah singkatan dari nama Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

5. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
6. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
8. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
14. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

16. Pemerintah daerah adalah bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
18. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar Pemerintah Daerah di Wilayah KEDUNGSEPUR dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Wilayah KEDUNGSEPUR.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, yaitu meliputi :

- a. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- b. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- c. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

- (1) HAK PARA PIHAK :
  - a. Memperoleh informasi potensi ancaman bencana se-wilayah KEDUNGSEPUR;
  - b. Memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan PRB sebagai upaya preventif pada prabencana;

- c. Memperoleh dukungan dan kemudahan dalam upaya PRB se-wilayah KEDUNGSEPUR;
  - d. Memperoleh peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan pembentukan dan/atau pembinaan saat tanggap darurat dan pasca bencana kepada masyarakat di lokasi rawan bencana;
  - e. Memperoleh kemudahan akses informasi dan penyaluran/pengeralahan bantuan berupa sumber daya manusia, peralatan, dan logistik untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana ke dan di daerah terjadinya bencana;
- (2) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai kewajiban :
- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas informasi potensi ancaman bencana se-wilayah KEDUNGSEPUR;
  - b. Melakukan kegiatan Pengurangan Resiko Bencana sebagai upaya preventif pada prabencana;
  - c. Memberikan kemudahan akses informasi dan penyaluran bantuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah se-KEDUNGSEPUR pada saat tanggap darurat;
  - d. Melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan pembentukan dan/atau pembinaan tanggap dan siaga bencana kepada masyarakat di lokasi rawan bencana;
  - e. Memberikan bantuan berupa pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kerjasama penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pelaksanaankerjasama penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota se-wilayah KEDUNGSEPUR yang saling berbatasan langsung maupun antar wilayah KEDUNGSEPUR.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 7

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Gubernur Jawa Tengah dan keputusannya bersifat final.

BAB VIII  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA  
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
  - a. merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - c. adanya Perjanjian Kerjasama baru sebagai pengganti perjanjian lama; dan
  - d. PARA PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX  
ADDENDUM  
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan

PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



PIHAK KEDUA,

Drs. M. AGUS NUGROHO LUHUR  
PAMBUDI



PIHAK KESATU,

Drs. SIGIT SULISTYO, M.M.



PIHAK KEEMPAT,

KUSUMO AJI, S.H.



PIHAK KETIGA,

Drs. HERU SUBROTO, M.M

PIHAK KEENAM,



Ir. AGUS SULAKSONO, Sp.

PIHAK KELIMA,



R. AGUS HARMUNANTO, SH